



Dinamika Sistem Penghidupan Masyarakat Tani Tradisional dan Modern di Jawa Barat¹

Dyah Ita Mardiyarningsih², Arya Hadi Dharmawan³, dan Fredian Tonny⁴

ABSTRACT.

*The Green Revolution is known as one of modernization approaches in Indonesia. Based on many research in Java, Green Revolution has made changes in rural, sociologically, economically and ecologically. Even though, there are still also some villages which are not experiencing this change. Some communities are still hold the indigenous social institutional system as the directional guidance of their community livelihood system. The research is applying qualitative approach with the use of case study and socio-historical strategy to learn how much the indigenous rural social institutional system is able to guarantee the community livelihood system? To learn this subject, the research has conducted in Kasepuhan Sinar Resmi (Sukabumi) and Dusun Sumurjaya (Subang). The research it self is applying perspective of Mazhab Bogor which sees the rural community livelihood system character in four aspects: livelihood source, livelihood strategy, economic institution and social security guarantee system in rural community. Based on these four aspects, the village with strong indigenous social institution is posses the livelihood system dominantly in agriculture and natural resource extraction, chosen livelihood strategy is more into multiple livelihoods in the form of **multiple actors/straddling strategy**, economic institution system is based on the collectivity to fulfill their food subsistence requirements. Their social security guarantee system is depends on social bonds like the patron-client pattern and communal activities. In the community with strong indigenous social institution, pace of social changes is relatively slow while in the community with the faded indigenous social institution and more "modernized", the livelihood source of people is more dissimilar, both in agricultural and non agricultural based. It makes their livelihood strategy is also more divergent (agricultural intensification and extensification, multiple livelihood and migration). Economic institution system in this community is based on individual production activity which is market oriented (commercial). The form of community social security guarantee which developed besides patron-client bond between farmer and peasant which is getting more disappear, also depends on external institution (government program of poverty alleviation). The condition shows that pace of social changes is relatively faster in the modernized community.*

¹ Tulisan ini dikembangkan dari tesis yang berjudul "**Perubahan Sosial di Desa Pertanian Jawa: Analisis terhadap Dinamika Sistem Penghidupan Masyarakat Tani**" yang disusun oleh Dyah Ita Mardiyarningsih (2010) dibawah bimbingan Dr. Ir. Arya Hadi Dharmawan, M.Sc. Agr dan Ir. Fredian Tonny, MS

² Alumnus Program Magister Sosiologi Pedesaan-Sekolah Pasca Sarjana IPB, Asisten Peneliti di PSP3-LPPM IPB

³ Staf Pengajar pada Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat – FEMA IPB

⁴ Staf Pengajar pada Departemen . Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat – FEMA IPB

Keywords: rural modernization, social change, livelihood system, indigenous social institution, livelihood resource, livelihood strategy, economic institution, social security guarantee system

PENGANTAR

Pembangunan di pedesaan terutama modernisasi pertanian di Indonesia dikenal dengan Revolusi Hijau tidak menuai sukses seperti yang diharapkan. Pendekatan modernisasi dalam Revolusi Hijau yang dikembangkan pemerintah sangat bersifat *state-centrisme* dan *production-center development* sehingga menurut Sajogyo (1982) menyebabkan perubahan-perubahan di pedesaan yang diawali dengan perubahan struktur agraria dan kemudian diikuti dengan hilangnya berbagai nilai, pranata dan ikatan-ikatan sosial tradisional yang selama ini menjadi modal bagi masyarakat pedesaan untuk bertahan hidup. Dalam hal ini termasuk juga perubahan pada sistem penghidupan masyarakat pedesaan dimana sumber nafkah utama masyarakat pedesaan adalah bidang pertanian yang merupakan obyek pelaksanaan modernisasi.

Terkait dengan perubahan sistem penghidupan masyarakat pedesaan, berbagai penelitian dan kajian telah dilakukan untuk melihat perubahan pola nafkah sebagai akibat penerapan Revolusi Hijau. Collier, *et.al* (1996) berdasarkan hasil penelitian di beberapa desa di Jawa melihat bahwa di pedesaan terjadi peningkatan sumber-sumber pendapatan bagi masyarakat pedesaan. Dulu sumber pendapatan masyarakat sangat terbatas pada sektor pertanian menjadi berubah dan bertambah banyak di luar sektor pertanian dan dapat dilakukan di luar desa (pabrik dan jasa). Dengan bertambahnya sumber nafkah tersebut, alternatif strategi nafkah yang dapat menjadi pilihan rumahtangga masyarakat pedesaan juga semakin beragam. Dengan berubahnya/bertambahnya strategi nafkah rumahtangga memperlihatkan bahwa sistem penghidupan (mata pencaharian) masyarakat pedesaan mengalami perubahan.

Namun sejauh mana perubahan tersebut terjadi sangat tergantung terhadap resistensi atau penerimaan masyarakat pedesaan terhadap program modernisasi pedesaan yang diintrodusir pemerintah. Beberapa kasus memperlihatkan betapa masyarakat pedesaan sangat rentan terhadap guncangan sebagai akibat modernisasi sehingga kelembagaan lokal hilang dan tidak berdaya lagi menjadi penopang sistem sosial penghidupan anggotanya. Namun beberapa komunitas yang lain relatif lebih tahan terhadap guncangan yang terjadi sebagai akibat dari dorongan modernisasi di pedesaan. Oleh karena itu, penelitian ini ingin melihat **sejauh mana kelembagaan sosial asli masyarakat pedesaan menjamin sistem penghidupan masyarakatnya?**

Hal tersebut menarik untuk diteliti mengingat masyarakat pedesaan di Indonesia sangat beragam dalam perkembangannya setelah adanya program modernisasi pedesaan. Termasuk dalam hal ini bagaimana perubahan sistem penghidupan masyarakat taninya. Berbeda dengan negara-negara lain di dunia yang sistem penghidupan masyarakatnya berubah dikarenakan perubahan *setting* sosio-ekologis (Mazhab Sussex), perubahan sistem penghidupan masyarakat pedesaan di Indonesia lebih dikarenakan oleh dampak dari pelaksanaan pembangunan. Dalam hal ini Mazhab Bogor yang dikembangkan oleh Sajogyo dan murid-muridnya menjadi lebih cocok untuk mengidentifikasi perubahan sistem penghidupan masyarakat pedesaan

di Indonesia. Di mana Mahzab Bogor juga menawarkan pembelaan terhadap ekonomi kecil dan akses terhadap tanah yang merupakan permasalahan utama penyebab kemiskinan dan sumber penghidupan bagi masyarakat pedesaan (Dharmawan, 2007).

Dalam rangka memfokuskan isu perubahan dalam sistem penghidupan masyarakat tani, tulisan ini berusaha mengupas perubahan tersebut dari empat hal. Hal pertama terkait dengan peningkatan sumber pendapatan bagi masyarakat pedesaan seperti hasil penelitian Collier, *et.al.* (1996), **sejauh mana telah terjadi perubahan sumber nafkah masyarakat tani di pedesaan sebagai dampak modernisasi pedesaan sehingga sumber pendapatan masyarakat tani meningkat?** Hal ini perlu diangkat karena lahan sebagai sumber utama pendapatan masyarakat tani semakin lama semakin terbatas. Dengan demikian alternatif sumber nafkah lain selain pertanian menjadi berkembang di pedesaan. Sebagai konsekuensi hal pertama, hal kedua melihat **bagaimana perubahan strategi nafkah terjadi pada masyarakat pedesaan sebagai dampak modernisasi pertanian?** Perubahan sumber nafkah mendorong rumahtangga untuk memilih strategi nafkah yang berbeda sehingga kebutuhan hidup rumahtangga tetap terpenuhi. Selain itu, rumahtangga/anggota komunitas juga mengembangkan bentuk-bentuk kelembagaan asli sebagai penjamin keamanan sosial sehingga sistem penghidupannya tetap berjalan. Oleh karena itu, hal ketiga yang dilihat dalam tulisan ini adalah **bagaimana masyarakat pedesaan mengembangkan sistem jaminan sosial sebagai respon atas desakan sistem jaminan sosial non-asli dari luar untuk memenuhi kebutuhan survival minimumnya?** Dan terkait dengan itu, **bagaimana perubahan kelembagaan ekonomi pada masyarakat pedesaan untuk mendukung sistem penghidupannya?**

KERANGKA PEMIKIRAN

Perubahan sosial terjadi dari tingkat mikro (kelompok) sampai makro (global) sepanjang waktu baik lambat evolusi maupun cepat. Dari berbagai penelitian, modernisasi sebagai pendekatan pembangunan di Indonesia merupakan salah satu pendorong terjadinya perubahan sosial yang terencana. Salah satu bentuk modernisasi pertanian di Indonesia adalah program Revolusi Hijau yang diterapkan pada tahun 1970-an sampai tahun 1990-an yang telah mendorong perubahan sosial pada masyarakat tani di pedesaan terjadi. Perubahan ini terutama terkait dengan sistem penghidupan masyarakat yang pada awalnya tradisional berubah menjadi semakin modern.

Untuk melihat perubahan dalam sistem penghidupan masyarakat tadi, dengan meminjam pandangan dari Mazhab Bogor (Dharmawan, 2007), karakteristik sistem penghidupan dan nafkah yang dilihat dalam penelitian ini sangat ditentukan oleh sistem sosial-budaya masyarakat setempat dengan tiga elemen pentingnya, yaitu: (a) infrastruktur sosial, (b) struktur sosial, dan (c) supra struktur sosial. Berdasarkan pada periode pelaksanaan Revolusi Hijau sebagai dimensi waktu pembatas perubahan sosial di pedesaan, modernisasi pedesaan mendorong sistem penghidupan masyarakat yang sebelumnya relatif tradisional menjadi lebih modern/maju.

Perubahan tersebut dicirikan oleh adanya perubahan pada *struktur sosial* yang dapat dilihat dari perubahan pada struktur agraria yang semula bersifat komunal menjadi


individual dan pola pemanfaatan sumberdaya alam yang berlandaskan kearifan lokal menjadi berlandaskan inovasi baru. Struktur sosial juga melihat perubahan pada strategi nafkah yang pada awalnya berbasis pada pertanian untuk memenuhi kebutuhan subsistensi akan pangan menjadi berbasis pada pertanian dan non pertanian yang bersifat komersial. *Infrastruktur sosial* yang dilihat dalam penelitian ini adalah kelembagaan dan norma lokal terkait dengan kelembagaan ekonomi yang mengalami perubahan dari berbasis kegotong-royongan berubah menjadi berbasis upah/kontraktual. Sementara itu, *supra struktur sosial* merupakan ideologi, sistem nilai dan etika ekonomi yang diharapkan dapat menjamin keamanan sosial masyarakat. Jaminan keamanan sosial yang pada awalnya berlandaskan kebersamaan dan jejaring lokal berubah menjadi berbasis uang dan jejaring eksternal. Perubahan pada supra struktur sosial juga diperlihatkan pada etika moral ekonomi masyarakat tani yang sebelumnya lebih dominan pada *moral ekonomi petani* pada masyarakat yang tradisional menjadi *politik ekonomi petani* pada masyarakat tani yang termodernisasi.

Perubahan sosial pedesaan tersebut terjadi hampir di seluruh pedesaan di Indonesia, terutama pedesaan dengan basis pertanian padi sawah. Pada pedesaan-pedesaan ini ketergantungan terhadap pihak luar (pemerintah, pasar) semakin besar. Perubahan kebijakan pemerintah maupun gejolak pasar nasional maupun global sangat berpengaruh terhadap kondisi masyarakat pedesaan. Hal ini menjadi berbeda dengan masyarakat tani di pedesaan yang masih tetap terjaga sistem penghidupan tradisionalnya. Sedikit dari pedesaan-pedesaan di Indonesia yang masih bertahan dengan sistemnya ini dan cenderung membatasi diri dari tekanan modernisasi. Dengan kondisi yang demikian, masyarakat ini mampu mandiri dan merasa aman meskipun tanpa tergantung dengan pemerintah maupun pasar. Gejolak di luar komunitas sangat jarang berpengaruh terhadap sistem penghidupan masyarakat. Melihat dua komunitas yang berkembang secara berbeda dan dengan caranya sendiri masyarakat tani terjamin sistem penghidupannya pemerintah perlu mengubah pola pandang dalam pendekatan pembangunan di pedesaan. Pedesaan dengan keanekaragaman sistem sosial perlu mendapatkan perlakuan yang berbeda dan tidak dapat disamaratakan. Secara ringkas Gambar 1 memperlihatkan bagan kerangka pemikiran yang memandu proses penelitian ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan di dua lokasi terpilih, yaitu : Komunitas Kasepuhan Sinar Resmi, Desa Sirnaresmi, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat yang mewakili komunitas pedesaan dengan kelembagaan lokal tradisional yang masih relatif utuh. Lokasi kedua Dusun Sumurjaya, Desa Sidajaya, Kecamatan Cipunagara, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat yang mewakili komunitas pedesaan yang mencerminkan desa pertanian dengan imbas modernisasi pedesaan sangat kuat.

Penelitian ini berada pada aras kelembagaan sehingga satuan unit analisis yang digunakan adalah komunitas. Meskipun demikian, karena terkait dengan kelembagaan ekonomi terutama strategi nafkah pedesaan maka penelitian ini memotret rumahtangga anggota komunitas untuk melihat dinamika strategi nafkah yang menjadi pilihan masyarakat pedesaan.



Gambar 1. Bagan Kerangka Pemikiran

PERUBAHAN SOSIAL PADA SUMBER NAFKAH MASYARAKAT TANI DI DUA KOMUNITAS

Berbicara mengenai sistem penghidupan masyarakat tani tidak dapat lepas dari ketersediaan sumber nafkah bagi rumahtangga masyarakat itu sendiri. Menurut Farrington *et.al.* (1999) dalam Dharmawan (2007) terdapat lima jenis sumber nafkah yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat pedesaan untuk mempertahankan hidupnya, yaitu: (1) *financial capital* (modal keuangan), (2) *physical capital* (modal fisik), (3) *natural capital* (modal alam), (4) *human capital* (modal manusia), dan (5)

social capital (modal sosial). Kelima sumber nafkah ini bisa kesemuanya dimiliki oleh rumahtangga petani atau sebagian saja yang dimiliki. Dalam mendukung strategi nafkah sendiri Scoones (1998: 7) dalam Dharmawan (2001 : 79) mengemukakan empat tipe sumber nafkah yaitu : modal alam, modal ekonomi atau finansial, modal manusia, dan modal sosial dan politik.

Bagi rumahtangga masyarakat tani di pedesaan, modal alam terutama dalam bentuk tanah/lahan merupakan sumber nafkah utama. hal tersebut dikarenakan bidang pertanian yang merupakan mata pencaharian bagi sebagian besar masyarakat di pedesaan berbasis pada tanah. Terkait dengan tanah tidak terlepas dengan permasalahan agraria. Oleh karena itu, perubahan sosial pada sumber nafkah masyarakat tani dapat diartikan pula dengan perubahan pada aspek-aspek struktur agraria yaitu : pola kepemilikan lahan, pola penguasaan lahan, dan perubahan pola hubungan sosial agraria.

Pola Pemilikan Lahan

Menurut Pakpahan, *et.al.* (1992) dalam Darwis (2008) pemilikan lahan/status pemilikan lahan diartikan sebagai lahan yang dikuasai atau dimiliki oleh perorangan, sekelompok orang atau lembaga/organisasi. Hak milik ini pada umumnya secara formal dibuktikan dengan sertifikasi terhadap kepemilikan lahan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jika sertifikat lahan belum ada minimal pemilik memiliki nomor *girig* atau diakui status kepemilikan berdasarkan kesepakatan tertentu. Pada komunitas Kasepuhan Sinar Resmi pola pemilikan lahan merupakan salah satu gambaran dari pola kepemilikan lahan pada komunitas adat berupa lahan komunal. Lahan pertanian maupun hutan yang menjadi penjamin nafkah hidup anggota komunitas merupakan lahan milik adat. Secara resmi sebagian besar lahan pertanian dan hutan (terutama) berada dalam kawasan Taman Nasional Guning Halimun Salak (TBGHS) sehingga kepemilikan lahan tersebut merupakan tanah negara yang pengelolaannya diberikan pada TNGHS. Lahan-lahan pertanian yang lain merupakan lahan di luar kawasan namun dimiliki oleh adat, hanya sedikit yang merupakan milik individual. Pemilikan individual terutama berupa lahan-lahan yang dekat dengan jalan besar yang agak jauh dari pusat kasepuhan. Pada masyarakat setempat yang bercocok tanam pada umumnya mengaku mengolah lahan kasepuhan atau lahan milik Abah. Dari seluruh anggota komunitas tidak semuanya mengolah lahan Kasepuhan untuk dijadikan lahan persawahan tadah hujan. Bagi masyarakat yang tidak mengolah lahan Kasepuhan mendapatkan nafkah sebagai buruh tani terutama buruh di lahan yang dikelola oleh Abah sendiri sebagai buruh tanam, menyangi rumput maupun panen.

Sementara itu di Dusun Sumujaya, Desa Sidajaya tidak terdapat lagi lahan komunal. Lahan komunal yang biasanya dimiliki desa dalam bentuk *tanah bengkok* pun – seperti yang biasanya dimiliki desa-desa di Jawa – tidak dimiliki di Desa Sidajaya. Lahan-lahan yang ada sebagian besar statusnya adalah lahan milik individual. Lahan yang lain merupakan lahan milik negara yang status pengelolaannya diberikan kepada swasta (HGU) atau dihibahkan sebagai lahan pemukiman masyarakat di Dusun Sidajaya sebagai lahan bagi kantor dan sarana pemerintahan Desa Sidajaya dan lapangan desa. Status kepemilikan lahan pertanian terutama di Dusun Sumurjaya merupakan kepemilikan individual yang diperoleh sebagai hasil pencacaran pada masa pendudukan wilayah ini setelah Indonesia merdeka. Dari

lahan pencacaran tersebut selama kurang lebih 50 tahun mengalami perubahan dalam kepemilikan. Meskipun belum semua lahan bersertifikat, pola kepemilikan lahan semakin terpusat hanya pada beberapa orang di Dusun Sumurjaya. Bahkan berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa anggota masyarakat di dusun ini, kepemilikan lahan hanya terpusat pada sekitar lima orang dengan kepemilikan lahan di atas lima hektar. Bahkan dua orang diantaranya memiliki lahan sekitar 20 hektar. Kepemilikan lahan pertanian masyarakat Dusun Sumurjaya pada saat ini diperoleh dari beberapa sumber. Yang pertama merupakan lahan kepemilikan hasil pencacaran pada tahun 1950-an yang sampai saat ini masih dikelola sendiri. Lahan kepemilikan kedua diperoleh oleh generasi kedua sebagai warisan dari orang tua suami atau istri atau keduanya. Yang ketiga kepemilikan lahan diperoleh sebagai hasil pembelian dari warga masyarakat yang lain atau diperoleh sebagai bahan jaminan atas peminjaman uang yang tidak dapat dikembalikan.

Pola Penguasaan Lahan

Pola penguasaan lahan dalam pertanian pedesaan oleh Darwis (2008) diklasifikasikan statusnya menjadi hak milik, sewa, sakap (bagi hasil) dan gadai. Pakpahan, *et.al.* (1992) dalam Darwis (2008) mendefinisikan sewa, sakap dan gadai sebagai bentuk penguasaan lahan dimana terjadi pengalihan hak garap dari pemilik lahan kepada orang lain. Pada masyarakat pedesaan ketiga bentuk penguasaan lahan tersebut pada umumnya mempunyai aturan tertentu yang disepakati meskipun tanpa perjanjian tertulis maupun tanpa menggunakan jaminan surat-surat berharga yang secara formal disahkan oleh pemerintah (misalnya : sertifikat lahan atau *girig*).

Pada masyarakat kasepuhan, kepemilikan lahan secara umum adalah milik kasepuhan/lahan komunal. Sebagian anggota komunitas mendapat hak untuk menguasai dalam hal ini sebagai pengelola lahan dimana anggota komunitas tersebut berhak untuk menggarap lahan kasepuhan. Hak garap ini jika tidak sanggup dilakukan oleh satu keluarga dapat dialihkan dengan anggota komunitas yang lain dengan sistem bagi hasil (*sakap*). Namun lahan-lahan ini tidak dapat diperjual belikan dan menuruti aturan adat dalam pola pengelolaannya. Pola penguasaan lahan dalam bentuk sewa dan gadai tidak ditemukan dalam masyarakat Kasepuhan Sinar Resmi.

Kondisi tersebut sangat berbeda dengan pola penguasaan lahan di Dusun Sumurjaya. Sebagai lahan individual, lahan pertanian di dusun ini sangat mudah untuk dialikuiaskan dalam pengelolaannya. Sesuai dengan yang dikemukakan oleh Dawis (2008) mengenai pola penguasaan lahan yang salah satu statusnya diklasifikasikan sebagai hak milik, maka sebagian besar status penguasaan lahan merupakan hak milik. Selain hak milik pola penguasaan lahan di dusun ini juga ada yang berupa sewa lahan, *sakap* dan *gadai*. Sewa lahan pada umumnya dilakukan oleh rumah tangga masyarakat dengan lokasi di luar Desa Sidajaya karena memiliki harga sewa yang relatif lebih murah dibandingkan di Desa Sidajaya, terutama lahan pertanian di Dusun Sumurjaya yang relatif lebih mudah dalam memperoleh sumber pengairan dibandingkan di desa-desa lain di sekitarnya. Pola penguasaan lahan dalam bentuk *sakap* (bagi hasil) terutama dilakukan antara pemilik lahan luas dengan petani tanpa lahan dengan sistem *maro*. Klasifikasi ketiga dalam penguasaan lahan di Dusun Sumurjaya berupa sistem gadai. Hak penguasaan lahan dalam

sistem ini diperoleh berdasarkan perjanjian peminjaman uang dimana lahan persawahan dijadikan sebagai barang jaminan sampai uang yang dipinjam berhasil dikembalikan dalam jangka waktu yang disepakati. Berdasarkan sistem gadai inilah terkadang rumahtangga masyarakat yang berlahan relatif sempit kehilangan lahannya karena tidak dapat mengembalikan uang yang dipinjamnya. Sistem ini merupakan salah satu penyebab proses akumulasi kepemilikan lahan ditangan beberapa orang saja terjadi di dusun ini.

Pola Hubungan Sosial Agraria

Pada masyarakat pedesaan yang menggantungan nafkahnya pada sektor pertanian, pola hubungan sosial agraria ikut berubah seiring dengan perubahan pola pemilikan dan penguasaan lahannya. Dengan relatif tetapnya pola pemilikan maupun penguasaan lahan di komunitas Kasepuhan Sinar Resmi, pola hubungan sosial agraria pada masyarakatnya relatif tidak mengalami perubahan. Dalam pengelolaan lahan pertanian peran laki-laki dan perempuan relatif seimbang dan sama-sama dalam pengerjaan budidaya pertanian mulai dari persiapan lahan sampai proses pengolahan hasil panen. Meskipun demikian terdapat juga beberapa perbedaan jenis kegiatan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Terdapat aturan adat tertentu yang hanya membolehkan laki-laki atau perempuan saja mengerjakan suatu kegiatan budidaya pertanian. Dalam persiapan lahan sawah yang menggunakan bajak dan cangkul khusus dilakukan oleh laki-laki. Begitu pula yang memberi do'a dan pemilihan benih padi harus Abah sebagai ketua adat. Untuk menanam, memelihara tanaman (*ngoret*), memupuk dan memanen dapat dilakukan baik oleh laki-laki maupun perempuan. Namun untuk menumbuk padi hanya diperbolehkan dilakukan oleh perempuan.

Pola hubungan sosial agraria antara pemilik lahan dan buruh tani dalam komunitas Kasepuhan Sinar Resmi juga relatif seimbang. Pola-pola hubungan kerja yang dikembangkan masih berupa hubungan kegotongroyongan dan tidak bersifat komersial. Pada umumnya untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di luar tenaga kerja rumahtangga atau keluarga, sistem yang digunakan adalah saling membantu dan bergiliran dalam mengerjakan lahan pertanian antara satu keluarga dengan keluarga yang lain (*gilir balik* tenaga kerja). Bagi buruh tani yang membantu dan tidak memiliki lahan untuk menanam masih menggunakan sistem *ngepak ngedok* dimana upah menanam akan diterima pada saat panen dan dihitung dengan *bawon*. Untuk kegiatan penyiangan rumput dan pemupukan pada umumnya upah diberikan dalam bentuk padi. **Beberapa buruh tani yang menyangi rumput di lahan milik Abah Asep mengatakan bahwa ia bisa mengambil sendiri padi yang diperlukan di lumbung Abah sebagai upah pekerjaan yang dilakukannya.** Hal tersebut membuktikan bahwa tingkat kepercayaan pemilik lahan kepada buruh tani sangat tinggi meskipun tidak ada pengawasan dalam pengerjaan lahan.

Pola hubungan sosial agraria di Dusun Sumurjaya secara kesejarahan, pada masa awal masa pen-*cacar*-an lahan(1950-an), bentuk-bentuk sistem hubungan sosial agraria yang dibangun di Dusun Sumurjaya ini hampir sama dengan yang terjadi di Kasepuhan Sinar Resmi. Dimana pertukaran tenaga kerja antara rumahtangga masih dilakukan dan sistem upah uang sangat jarang dilakukan. Terlebih lagi pada masa itu luas kepemilikan lahan relatif hampir sama antar warga masyarakat dan sistem budidaya pertanian masih berupa sawah tadah hujan yang juga merupakan sistem

budidaya pertanian yang dilakukan pada masyarakat Kasepuhan Sinar Resmi hingga saat ini. Namun setelah program modernisasi pertanian (program BIMAS, INMAS, INSUS dan SUPRA INSUS) terlebih lagi dengan adanya program POMPANISASI untuk pengairan, pola hubungan sosial agraria tersebut mengalami perubahan. Program pompanisasi untuk memperlancar sistem pengairan telah meningkatkan produktivitas dan intensitas tanam yang sebelumnya setahun satu kali menjadi dua kali bahkan ada yang tiga kali. Pada masa awal POMPANISASI semua kegiatan terkoordinir melalui kelompok-kelompok tani, sehingga besarnya biaya operasional pengairan untuk membeli solar sebagai bahan bakar dapat ditanggung bersama. Namun dengan semakin meningkatnya kondisi ekonomi masyarakat - terutama pada beberapa anggota masyarakat yang memiliki lahan relatif luas dan tekun dalam bekerja -, tingkat perhitungan ekonomi dalam pembiayaan operasional pengolahan lahan juga meningkat. Beberapa rumahtangga kemudian memilih membeli sendiri pompa air untuk menekan biaya produksi sehingga pada akhirnya pompa air bersama lumpuh dan tidak bisa beroperasi kembali sampai saat ini.

Kondisi tersebut kemudian diikuti dengan tingkat komersialisasi yang semakin tinggi dalam pengelolaan lahan pertanian termasuk dalam penggunaan tenaga kerja di pertanian. Upah kerja berupa uang merupakan alat bayar utama dalam kegiatan di pertanian terutama dalam penyiapan lahan, penyiangan, pengairan, dan pemupukan. Dalam penanaman dan pemanenan sudah ada dua sistem yang diterapkan. Untuk petani-petani kaya memilih menggunakan upah uang sebagai alat bayar bagi buruh tani yang tidak hanya berasal dari dalam dusun namun biasanya didatangkan dari luar dusun bahkan dari luar desa. Begitu juga dengan pemanenan, yang diupah dengan sistem bawon 1:11. Namun bagi petani-petani dengan lahan yang relatif sempit sampai sedang, sistem penanaman dan pemanenan masih dilakukan dengan menggunakan sistem *ngepak ngedok*. Sistem ini dipertahankan untuk memberikan jaminan ketersediaan tenaga kerja bagi pemilik lahan dan jaminan mendapatkan kesempatan panen bagi buruh tani.

Hubungan antara petani pemilik lahan dan buruh tani juga mengalami perbedaan. Pada petani kaya yang menggunakan sistem upahan cenderung tidak terikat dengan buruh tani dan hubungan sosial kemasyarakatannya juga relatif lebih longgar. Namun ada juga petani-petani berlahan luas yang masih menerapkan sistem *patron klien* dengan buruh-buruh taninya. Pada petani-petani yang demikian hubungan antara petani dan buruh tani terkadang tidak hanya sebatas dalam pengolahan lahan pertanian. Pada masyarakat Dusun Sumurjaya meskipun perempuan tidak tersingkir dari sektor pertanian karena meningkatnya permintaan tenaga kerja, upah antara buruh laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan. Tidak tersingkirnya perempuan dari sektor pertanian dimungkinkan oleh adanya kesempatan kerja bagi laki-laki untuk bekerja di luar sektor ini di perkotaan yang relatif dapat dijangkau meskipun sebagai tenaga kerja di sektor informal atau menjadi pekerja kasar. Secara ringkas Matriks 1 menunjukkan perbedaan struktur agraria dari dua komunitas Kasepuhan Sinar Resmi dan Dusun Sumurjaya.

Matriks 1. Perbandingan Struktur Sosial Agraria di Dua Komunitas Penelitian

No.	Struktur Sosial Agraria	Kasepuhan Sinar Resmi	Dusun Sumurjaya
1.	Pola pemilikan lahan	Lahan yang dikelola oleh anggota komunitas sebagian besar merupakan lahan komunal (milik kesatuan). Sebagian besar lahan tersebut keberadaannya bertumpang tindih dengan Kawasan TNGHS. Sebagai lahan komunal peraturan adat membagi lahan menjadi tiga kategori, yaitu <i>leuweung kolot/titipan, tutupan</i> dan <i>seumpelan</i> . Lahan-lahan tersebut tidak ada sertifikat kepemilikannya. Untuk memanfaatkan anggota komunitas cukup izin dengan Abah sebagai pimpinan komunitas. Sangat sedikit lahan milik individual, jika ada pada umumnya di luar batas-batas wilayah kasepuhan yang dibeli secara pribadi oleh anggota komunitas.	Lahan pada umumnya dimiliki secara individual yang diperoleh berdasarkan : <ul style="list-style-type: none"> - Hasil pen-<i>cacar</i>-an/'pendudukan' terhadap lahan perkebunan karet yang ditinggalkan Pemerintah Belanda (generasi pertama) - Warisan dari orang tua (generasi kedua dan ketiga) - Pembelian dari anggota komunitas yang lain. Lahan komunal tidak pernah ditemui di lokasi ini karena semua anggota komunitas pada awalnya adalah pendatang dari berbagai daerah sebagai buruh perkebunan karet.
2.	Pola penguasaan lahan	Secara formal kepemilikan sebagian besar lahan komunitas merupakan tanah negara. Warga komunitas hanya mendapatkan izin untuk menggarap. Warga komunitas juga mendapatkan hak garap lahan untuk budidaya pertanian dari kasepuhan atas izin pimpinan kasepuhan.	Pola pemilikan lahan saat ini terpolarisasi hanya pada beberapa orang anggota komunitas. Untuk dapat mengolah lahan pertanian selain lahan milik, beberapa anggota komunitas menguasai lahan dengan cara: sewa/sistem kontrak lahan, menggarap lahan dengan sistem bagi hasil (<i>maro, mertelu</i>), dan menggarap lahan jaminan pinjaman (sistem <i>gadai</i>).
3.	Pola hubungan sosial agraria : a. Organisasi kerja	Hampir semua aktivitas dalam pengelolaan lahan pertanian dilakukan dengan saling bertukar tenaga kerja antar rumah tangga (dilakukan secara bergotong royong) Penentuan masa tanam yang hanya setahun sekali mengikuti ritual adat dan dilakukan dalam waktu bersamaan yang ditentukan oleh Abah.	Aktivitas pengelolaan lahan dilakukan secara individual oleh rumah tangga dibantu dengan tenaga kerja upahan/kontrak. Satu-satunya kelembagaan lokal yang masih dipertahankan dalam organisasi kerja adalah <i>kepak ngedok</i> dimana hanya yang ikut <i>tandur</i> /tanam yang berhak ikut panen. Kelembagaan ini untuk

No.	Struktur Sosial Agraria	Kasepuhan Sinar Resmi	Dusun Sumurjaya
			<p>menjamin ketersediaan tenaga kerja dan nafkah baik antara petani pemilik maupun buruh tani terutama untuk petani-petani dengan lahan tidak terlalu luas.</p> <p>Manajemen pengelolaan lahan sepenuhnya berada di masing-masing rumahtangga sehingga keputusan tanam diambil oleh rumahtangga tanpa campurtangan pihak luar.</p> <p>Sebelumnya ada kelompok tani yang memutuskan bersama namun saat ini tidak aktif lagi.</p>
	<p>b. Transaksi produksi</p>	<p>Untuk beberapa aktivitas pengelolaan lahan dilakukan secara sukarela oleh anggota komunitas terhadap saudara atau tetangganya.</p> <p>Sistem upah yang digunakan untuk membayar tenaga kerja upahan/kuli/buruh tani dengan padi. Sistem upah uang bisa digunakan hanya sebagai pengganti padi</p> <p>Hasil produksi pertanian ditujukan untuk menjamin kebutuhan pangan masing-masing rumahtangga (<i>subsisten</i>)</p>	<p>Hampir semua aktivitas dalam pengelolaan lahan jika tenaga kerja rumahtangga tidak mencukupi dilakukan dengan mengupah petani/buruh tani dengan upah uang.</p> <p>Satu-satunya yang diupah dengan gabah adalah aktivitas panen yang menggunakan sistem bawon.</p> <p>Hasil produksi pertanian lebih ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pasar/dijual (komersial).</p>
	<p>c. Alokasi sumberdaya manusia</p>	<p>Antara laki-laki dan perempuan secara seimbang mengelola lahan pertanian. Hanya ada peraturan adat tertentu yang membedakan beberapa pekerjaan hanya boleh dilakukan oleh laki-laki saja (membajak, mencangkul) dan perempuan saja (menumbuk padi).</p> <p>Dalam transaksi produksi tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan.</p>	<p>Tidak seperti desa-desa lain di persawahan Jawa, perempuan di dusun ini tidak tersingkir dari sektor pertanian karena meningkatnya permintaan tenaga kerja, namun upah antara buruh laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan meskipun jenis pekerjaannya sama.</p> <p>Jenis pekerjaan yang dilakukan seperti halnya di Kasepuhan ada perbedaan yang bisa dikerjakan oleh laki-laki namun tidak dikerjakan oleh perempuan adalah membajak, mencangkul dan menjadi operator pompa air.</p>

Sumber :Mardiyaningih, 2009

TRANSFORMASI SISTEM NAFKAH RUMAHTANGGA DI PEDESAAN

Strategi nafkah rumahtangga satu dengan yang lain dapat berbeda namun pada umumnya untuk satu kawasan yang memiliki tipe ekologi sama jenis strategi nafkah yang digunakan hampir serupa. Menurut Scoones (1998:9) dalam Dharmawan (2001 : 90), pada masyarakat pedesaan strategi nafkah yang umumnya diterapkan ada tiga, yaitu (1) intensifikasi atau diversifikasi pertanian; (2) pola nafkah ganda (keragaman nafkah); dan (3) migrasi.

Bagi komunitas Kasepuhan Sinar Resmi, alam merupakan modal utama dalam mata pencaharian masyarakatnya. Meskipun demikian, keterbatasan pada pengelolaan sumberdaya alam sebagai lahan pertanian adalah daerah ini berupa dataran tinggi yang berbukit –bukit sehingga air yang berlimpah tidak dapat mengairi lahan pertanian masyarakat. Dengan sendirinya untuk bercocok tanam, masyarakat lebih banyak memanfaatkan air hujan dari pada pengairan yang berasal dari mata air. Meskipun kondisi alamnya demikian, secara umum anggota komunitas kasepuhan bermata pencaharian sebagai petani atau buruh tani. Masyarakat yang bermata pencaharian sebagai pedagang di kampung ini pada umumnya adalah masyarakat pendatang dan bukan merupakan anggota komunitas kasepuhan. Walaupun mata pencaharian pokok anggota komunitas adalah petani atau buruh tani, sistem pertanian padi sawah bukan merupakan sumber mata pencaharian pokok bagi masyarakat di kampung ini. Jenis budidaya yang dikembangkan adalah budidaya padi lahan kering (*gogo*) yang lebih banyak memanfaatkan air hujan sebagai sumber pengairan. Terlebih lagi peraturan adat kasepuhan hanya memperbolehkan anggota komunitas menanam padi satu tahun sekali. Masyarakat juga dilarang untuk menjual padi dalam bentuk beras maupun olahannya. Tanaman pertanian yang biasanya dibudidayakan pada saat musim kemarau adalah tanaman palawija dan taman obat-obatan jenis kapulaga. Biji kapulaga biasanya dikeringkan dan dijual ke pedagang yang datang ke kampung ini. Selain dari tanaman, beberapa anggota komunitas memelihara ternak sebagai usaha sampingan dan tabungan untuk memenuhi kebutuhan yang mendadak.

Untuk memenuhi kebutuhan akan uang masyarakat melakukan kegiatan ekstraksi terhadap sumberdaya alam dengan menjual kayu, daun rumbia, atau tanaman obat lain yang ada di hutan di sekitar tempat tinggalnya sesuai dengan aturan adat yang berlaku. Karena hanya sedikit warga komunitas yang diberi kepercayaan untuk menggarap lahan kasepuhan yang terbatas, sebagian warga yang lain bekerja sebagai buruh tani untuk mendapatkan upah yang pada umumnya berupa padi bukan uang. Di beberapa kampung selain Kampung Sirnaresmi, ada anggota komunitas kasepuhan yang mengolah aren menjadi gula merah untuk dijual. Beberapa rumahtangga yang lain mengusahakan pembibitan tanaman keras sebagai salah satu sumber penghasilan.

Melihat kondisi di atas strategi nafkah yang diterapkan oleh rumahtangga warga komunitas kasepuhan terutama yang tinggal di Kampung Sirnaresmi tidak jauh dari pengelolaan sumberdaya alam. Meskipun demikian rumahtangga komunitas ini tidak bisa menerapkan intensifikasi maupun ekstensifikasi pertanian dalam upaya meningkatkan produksi karena terbatas oleh aturan adat yang berlaku. Strategi nafkah yang digunakan kemudian adalah **strategi nafkah ganda** dimana suami atau istri dan anak bekerja untuk mendapatkan nafkah dengan mengolah lahan pertanian

atau menjadi buruh tani/bangunan yang menjual jasa tenaga pada anggota komunitas yang lain yang membutuhkan.

Kasus pada rumahtangga Bapak Ad (55 Th) yang bekerja sebagai **petani dan buruh** tani. Bapak Ad memiliki lahan seluas 5 pathok (1 pathok = 400 m²). Dari lahan tersebut setiap tahunnya hasilnya sekitar 50 pocong (1 pocong = ± 5 kg). Selain dari usaha tani padi yang disimpan untuk kebutuhan pangan dan kegiatan adat, Bapak Ad juga menjadi buruh tani di terutama di lahan milik AA. Dengan menjadi kuli biasanya ia mendapatkan upah berupa tiga pocong padi dalam satu hari. Jika tidak diupah dengan padi untuk satu hari mencangkul mendapatkan upah Rp 30.000,-, sementara untuk mengorek mendapatkan upah Rp 15.000,-. Dari hasil lahannya dan upah padi saat bekerja di tempat Abah, sampai saat ini Bapak Ad mempunyai **tiga lumbung padi**. Masing-masing lumbung mampu menampung 2 ton padi kering dalam bentuk pocong. Dengan tiga lumbung tersebut, rumahtangga Bapak Ad merasa **aman dan tidak khawatir akan kekurangan bahan pangan** untuk dua musim mendatang.

Selain strategi nafkah ganda dengan memperbanyak jenis pekerjaan, dalam rumahtangga anggota komunitas Kasepuhan dengan keterbatasan sumber nafkah di luar pertanian maka strategi yang dikembangkan adalah **multiple actors/straddling strategy** yaitu strategi nafkah yang berdasarkan pada alokasi sumberdaya manusia. Dalam hal ini rumahtangga memanfaatkan seluruh sumberdaya manusia yang sudah kuat bekerja untuk melakukan pekerjaan di sektor pertanian maupun kegiatan domestik dalam rumahtangga (Dharmawan, 2001).

Meskipun bagi masyarakat asli Kasepuhan Sinar Resmi sampai saat ini sebagian besar strategi nafkahnya bersumber pada ekstraksi sumberdaya alam, beberapa masyarakat pendatang mulai banyak yang tinggal di kampung ini. Para pendatang ini pada umumnya bermata pencaharian sebagai pedagang dan membuka warung di Kampung Sirnaresmi. Kekhasan yang dimiliki Kasepuhan Sinar Resmi maupun dua kasepuhan yang lain juga menarik minat masyarakat, peneliti, LSM/NGO maupun pelajar dari luar untuk berkunjung. Kunjungan dilakukan untuk mempelajari adat istiadat masyarakat, ekologi hutan di Gunung Halimun maupun suasana alam yang asri di kawasan ini. Kondisi ini membuka peluang usaha baru bagi anggota komunitas kasepuhan. Beberapa keluarga menyediakan kamar dan makanan sederhana bagi pendatang yang menginap di kampung ini. Pengunjung tidak dikenakan tarif tertentu dan secara sukarela memberikan uang kepada pemilik rumah. Anggota komunitas sendiri merasa sangat senang kalau bisa membantu. Pada umumnya anggota komunitas ini hanya meminta sumbangan baju bekas sebagai pengganti menginap yang jika jumlahnya cukup banyak dibagi-bagikan kepada tetangganya yang lain. Karena jarak satu kampung dengan kampung yang lain cukup jauh, peluang usaha ojeg juga mulai dilakukan oleh generasi muda di kampung ini. Dari kondisi tersebut sedikit demi sedikit sumber nafkah dan strategi nafkah anggota komunitas bertambah.

Berbeda dengan Kasepuhan Sinar Resmi, secara ekologi Dusun Sumurjaya merupakan daerah dataran rendah yang cenderung berupa lahan kering. Masuknya modernisasi pertanian mengembangkan lahan kering di daerah ini menjadi lahan sawah yang dapat menghasilkan padi dua sampai tiga kali panen dalam satu tahun. Oleh karena itu, sumber nafkah utama bagi rumahtangga masyarakat di dusun ini

berasal dari pengelolaan lahan pertanian dan strategi nafkah yang menjadi pilihan salah satunya adalah intensifikasi atau ekstensifikasi pertanian. Salah satu rumahtangga yang melakukan **strategi nafkah intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian** adalah rumahtangga Bapak Kd (50 tahun).

Bapak Kd memiliki lahan seluas tiga bahu (satu bahu = ± satu hektar). Dengan luas lahan tersebut ia **memerlukan modal sekitar 10 juta rupiah** untuk membeli pupuk, obat-obatan, solar untuk pompa air dan membayar tenaga kerja. Dari lahan tersebut menghasilkan sembilan ton gabah (900 kuintal) dan dengan harga perkuintal gabah Rp 250.000,- dalam satu kali masa panen menghasilkan 22.500.000,-. Pengeluaran total untuk biaya produksi termasuk modal sebesar Rp 21.365.000,-. Dari hasil produksi dikurang ongkos produksi pendapatan yang diterima Bapak Kd sebesar Rp 1.135.000,-. Dalam masa **tiga kali panen** keuntungan yang cukup besar hanya dapat diperoleh pada saat musim penghujan karena tidak harus mengeluarkan biaya untuk solar dan upah operator pompa air yang berjumlah sekitar Rp 11.000.000,-. Namun hasilnya pada musim penghujan biasanya agak sedikit berkurang. Meskipun demikian keuntungan yang diperoleh sekitar Rp 10.000.000,-. Satu kali musim tanam biasanya hanya impas antara ongkos produksi dengan produksi yang dihasilkan. Untuk meningkatkan pendapatan rumahtangga Bapak Kd. **menyewa lahan** seluas dua *bahu* di luar Desa Sidajaya. Lahan disewa sebesar Rp 700.000,-/*bahu* untuk satu tahun dan dapat ditanami dua kali pada saat musim penghujan dan pada masa Gado I. Karena lahannya tidak terlalu subur hanya menghasilkan lima kuintal untuk satu musim. Dari lahan sewa ini rumahtangga Bapak Kd mendapatkan **tambahan penghasilan** sebesar Rp 2.5000.000 selama satu tahun.

Strategi nafkah yang paling umum dilakukan oleh rumahtangga masyarakat di dusun ini adalah strategi nafkah kedua yaitu **pola nafkah ganda** (keragaman nafkah). Salah satu contoh kasus strategi nafkah ganda ini seperti yang terjadi pada rumahtangga Bapak Sd (34 tahun).

Kasus pada rumahtangga Bapak Sd (34 tahun), sebelum menikah Bapak Sd bekerja sebagai pedagang pakaian keliling sampai pada tahun 1998. Dan berasal dari luar Dusun Sumurjaya. Ketika menikah pada tahun tersebut dengan orang Dusun Sumurjaya pindah tempat tinggal mengikuti istrinya ke dusun ini. Bapak Sd kemudian bekerja sebagai **buruh tani** (menyemprot, mencangkul dan membantu istri panen). Untuk memenuhi kebutuhan rumahtangga yang saat ini berjumlah empat orang, selain Bapak Sd **istrinya juga bekerja sebagai buruh tani** untuk *tandur* (tanam padi), *ngerambet* (menyiangi rumput) dan panen. Dari buruh tani tersebut, selama satu musim tanam kira-kira 30 hari kerja efektif Bapak dan Ibu Sd bekerja sebagai buruh tani dengan upah harian sekitar Rp 15.000,- - Rp 20.000,-. Sementara itu upah memanen pada biasanya diberikan dalam bentuk *bawon* selama satu musim dapat mencapai 5 kuintal gabah kering. **Dari 5 kuintal gabah tersebut dua kuintal digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan selama satu musim dan selebihnya dijual untuk mendapatkan uang.** Untuk menambah penghasilan dalam **waktu menunggu panen**, selain dari usaha tani Bapak Sd **membuat batu bata yang selain digunakan untuk memperbaiki rumah sendiri selebihnya dijual.** Dalam satu musim tanam Bapak Sd dapat menjual batu bata sampai sekitar Rp 1.000.000,-. Terkadang Bapak Sd juga diajak oleh tetangganya untuk bekerja sebagai **buruh harian di Cirebon.** Dalam satu musim biasanya sekitar 10 hari Bapak Sd bekerja di kota dengan upah Rp 20.000,- dan transport, makan dan rokok ditanggung. Dari berbagai kegiatan

nafkah tersebut rumahtangga Bapak Sd selama satu musim dapat mengumpulkan uang sekitar Rp 3.000.000,-. Dari uang tersebut untuk keperluan sehari-hari, kegiatan sosial, iuran-iuran warga, arisan dan rekreasi selama satu musim habis sekitar Rp. 2.500.000,-.

Strategi nafkah ganda yang umum dilakukan oleh rumahtangga di Dusun Sumurjaya adalah bekerja di pertanian baik suami atau istri sebagai petani dan atau buruh tani. dalam kondisi ini, strategi nafkah ganda yang dikembangkan dapat dibagi menjadi dua tipe yang pertama nafkah ganda dengan memperbanyak jenis pekerjaan seperti yang dilakukan rumahtangga Bapak Sd. Tipe kedua menurut Dharmawan (2001) dapat digolongkan sebagai *multiple actors/straddling strategy* yaitu strategi nafkah yang mendasarkan pada alokasi sumberdaya manusia. Strategi ini dilakukan dengan mengerahkan anggota keluarga yang sudah cukup kuat untuk melakukan sebuah pekerjaan. Namun jenis pekerjaan apa dilimpahkan kepada siapa sangat tergantung pada situasi rumahtangga itu sendiri. Dalam hal ini, seperti kasus kasus rumahtangga Bapak Kd maupun Bapak Sd dapat masuk kedalam tipe ini karena baik suami dan istri turut membantu bekerja di bidang pertanian baik sebagai petani maupun buruh tani. Selain strategi nafkah ganda, kasus rumahtangga Bapak Sd juga memperlihatkan bahwa variasi strategi nafkah yang dapat dilakukan oleh rumahtangga di pedesaan bisa dikombinasikan satu dengan yang lain. Kombinasi strategi nafkah ini terutama banyak dilakukan oleh rumahtangga masyarakat yang tidak memiliki lahan.

Pada saat menunggu panen biasanya kepala rumahtangga atau anggota rumahtangga laian juga bekerja di luar sektor pertanian yang pada umumnya dilakukan di kota-kota di sekitar Subang (Cirebon, Jakarta, Surabaya) sebagai buruh bangunan. Strategi nafkah ganda ini pada umumnya tergabung dengan strategi ketiga yaitu migrasi. Namun migrasi yang dilakukan oleh anggota rumahtangga di dusun ini pada umumnya adalah migrasi musiman. Strategi migrasi dimana rumahtangga kemudian menetap di luar dusun pada umumnya dilakukan oleh generasi yang lebih muda. Pada generasi ini lebih memilih bekerja di luar sektor pertanian baik sebagai pedagang, buruh pabrik, buruh perkebunan sawit maupun TKI.

Berdasarkan dua komunitas kasus, pilihan strategi nafkah pada rumahtangga masyarakat tani di pedesaan semakin beragam dengan semakin terbukanya desa terhadap modernisasi (kasus Dusun Sumurjaya). Sementara itu, pada Komunitas pedesaan yang relatif tradisional (kasus kasepuhan Sinar Resmi) pengembangan strategi nafkah pada semua jenis alternatif startegi nafkah hampir tidak terjadi. Secara ringkas perbandingan kedua kasus dapat dilihat pada Matrik 2.

Matriks 2. Perbandingan Sistem Strategi Nafkah Rumah tangga di Dua Komunitas

No.	Pembanding	Kasepuhan Sinar Resmi	Dusun Sumurjaya
1.	Sumber mata pencaharian utama	Dominan pada sektor pertanian dalam bentuk budidaya tanaman padi lahan kering dengan pola tanam satu kali setahun.	Dominan dalam sektor pertanian padi sawah dengan pola tanam tiga kali dalam setahun.
2.	Sumber mata pencaharian alternatif	Ladang yang ditanami tanaman keras dan hutan (ekstraksi sumberdaya alam). Mulai berkembang usaha penginapan, ojek dan warung.	Sektor non pertanian baik di dalam desa maupun di perkotaan
3.	Jenis mata pencaharian	Petani dan buruh tani, pembuatan bibit tanaman keras. Warung terutama oleh pendatang dan Ojek oleh generasi muda. Dominan pertanian.	Petani, buruh tani, pedagang, operator pompa air, TKI, pembuat batu bata, ojeg, tukang bangunan, dll. Differensiasi jenis mata pencaharian masyarakat meningkat dari pertanian dan non pertanian.
4.	Strategi nafkah pilihan rumahtangga:		
	a. Intensifikasi pertanian	Dilakukan dengan pemupukan organik (pupuk kandang). Dari program modernisasi pertanian hanya penggunaan pupuk buatan yang sudah mulai dilakukan oleh sebagian kecil anggota komunitas terutama warga pendatang.	Sangat intensif dalam menjalankan panca usaha tani, terutama sistem pengairan sehingga yang seharusnya berupa sawah tadah hujan menjadi sawah beririgasi dengan pompa air.
	b. Ekstensifikasi pertanian	Tidak dilakukan	Perluasan lahan dilakukan dengan membeli lahan, menyewa, menggarap lahan orang lain atau sistem gadai lahan.
	c. Pola nafkah ganda	Nafkah ganda melalui memaksimalkan pemanfaatan tenaga kerja rumahtangga	<ul style="list-style-type: none"> - Memaksimalkan pemanfaatan tenaga kerja produktif dalam rumahtangga - Mempunyai lebih dari satu pekerjaan yang digeluti oleh satu atau lebih dari anggota rumahtangga (pertanian dan non pertanian)
	d. <i>Straddling strategy</i>	Memaksimalkan tenaga kerja rumahtangga di sektor pertanian	Memaksimalkan tenaga kerja rumahtangga baik di sektor pertanian maupun di luar sektor pertanian
	e. Migrasi	Sangat jarang terjadi baik yang masuk maupun keluar, kecuali beberapa generasi muda yang menikah dengan orang luar desa atau yang melanjutkan sekolah.	Sangat tinggi dalam bentuk migrasi musiman ke kota sebagai buruh bangunan. Selain itu beberapa rumahtangga juga mengirimkan anggota rumahtangganya sebagai TKI.

Sumber : Mardiyansih, 2010

TRANSFORMASI SISTEM KELEMBAGAAN EKONOMI LOKAL DAN PERKEMBANGAN SISTEM JAMINAN SOSIAL DI PEDESAAN

Sesuai dengan Mahzab Bogor, karakteristik sistem penghidupan dan nafkah yang dikembangkan rumahtangga di pedesaan sangat ditentukan oleh sistem sosial-budaya masyarakat setempat dengan tiga elemen penting, yaitu: infrastruktur sosial, struktur sosial, dan supra struktur sosial. Infrastruktur sosial dalam hal ini adalah *setting* kelembagaan dan tatanan norma sosial yang berlaku. Infrastruktur sosial ini dilandasi oleh elemen supra struktur sosial yang terdiri dari *setting* ideologi, etika moral ekonomi, dan sistem nilai yang berlaku. Kedua elemen ini satu sama lain saling berkaitan dan menjadi dasar pengembangan sistem kelembagaan ekonomi di masyarakat pedesaan. Dari kedua elemen ini, terdapat perbedaan mendasar antara dua lokasi studi.

Dari elemen supra struktur sosial komunitas Kasepuhan Sinar Resmi yang mewakili masyarakat pedesaan tradisional *setting* ideologi, etika moral ekonomi dan sistem adat yang berlaku dilandaskan pada peraturan adat dimana manusia selaras dengan alam. Dengan sendirinya kelembagaan sosial dan tatanan sosial yang dibuat selalu menjaga agar terjadi harmonisasi dengan alam sekitarnya. Oleh karenanya kelembagaan ekonomi yang dibangun masih berupa sistem produksi subsisten yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan sendiri. Peraturan adat sebagai infrastruktur sosial dalam komunitas ini dilandasi oleh supra struktur sosial yang menyelaraskan kehidupan antara manusia dengan alam. Ideologi yang paling mendasar pada komunitas ini adalah menjunjung tinggi falsafah hidup “IBU BUMI BAPAK LANGIT DAN TANAH RATU” yang berarti bahwa manusia tergantung dengan alam seperti anak yang tergantung pada ibunya oleh karena itu dimana pun tempat tinggalnya harus selalu menghormati alam di tempat tinggalnya. Falsafah ini yang kemudian juga diwujudkan dengan adanya aturan bahwa menanam padi hanya boleh satu tahun satu kali. Menurut falsafah ini ibu sebagai bumi dengan Dewi Sri sebagai simbol kesuburan diibaratkan seperti ibu dan tanaman merupakan anak-anaknya. Oleh karena itu jika bumi dieksploitasi dengan menanam padi lebih dari sekali dalam setahun sama seperti seorang ibu yang melahirkan anak lebih dari satu kali setahun maka bumi akan menjadi rusak. Dasar falsafah ini menitikberatkan pada penyelarasan manusia dengan alam. Dalam istilah ekologi falsafah ini dapat disejajarkan dengan paradigma ekosentrisme sehingga kebutuhan manusia terpenuhi namun alam tidak mengalami krisis ekologi. Dari falsafah tersebut, komunitas Kasepuhan Sinar mengembangkan tiga konsep adat sebagai dasar kelembagaan/tatanan kehidupan sehari-hari (norma), yaitu :

- a. *Nyangkulu ka hukum*, yang lebih tinggi dari kepala adalah hukum sehingga hukum harus asli dan diikuti oleh masyarakat.
- b. *Nunjang ka nagara*, norma kedua yang harus dipatuhi oleh anggota komunitas adalah ketundukan pada peraturan negara (hukum formal).
- c. *Mupakat jeng balarea*, norma yang ketiga bermanfaat untuk mengambil keputusan yang menjadi landasan dalam penyelesaian permasalahan yang dihadapi anggota komunitas. Dalam norma ini untuk pengambilan keputusan harus didasarkan pada musyawarah.

Untuk menuntun aktivitas kehidupan anggota komunitas banyak simbol-simbol adat yang dibuat yang menggambarkan tiga persenyawaan: (a) *Tilu sapanulu*; tekad, ucap, lampah (niat, ucapan, tindakan/perilaku); (b) *Dua saka rupa*; *buhun/mukaha, nagara, syara* (aturan adat, pemerintah dan agama); dan (c) *Nu hiji eta kene*; nyawa/ruh, raga, pakaian. Dari ketiga persenyawaan tersebut kemudian dijadikan pegangan masyarakat dalam bentuk aturan-aturan adat yang tidak tertulis untuk menjaga agar masyarakat hidup dengan teratur. Bagi masyarakat modern sekarang ini, bentuk-bentuk penerapan dari aturan ini dikenal dengan kearifan lokal. Oleh anggota Kasepuhan Sinar Resmi kearifan lokal ini terutama dikembangkan dalam pengelolaan sumberdaya alam baik tanah, air maupun hutan. Ketiga komponen tersebut merupakan sumber alam yang mendukung sistem penghidupan masyarakatnya dan diatur dalam kelembagaan ekonomi.

Dari sisi ini terlihat bahwa *etika moral petani* masih menjadi dasar dalam pengembangan kelembagaan ekonomi lokal. Pemenuhan subsistensi pangan merupakan hal utama yang menjaga keamanan sosial dalam komunitas. *Leuit*/lambung kemudian menjadi simbol utama bagi upaya menjaga keterjaminan keamanan sosial dalam hal ini baik sebagai penyimpan bahan pangan terutama pada lambung individual. *Leuit* komunitas yang dikenal dengan nama SIJIMAT merupakan penjamin kebutuhan insidental bagi anggota masyarakat yang dapat diakses dengan mudah dan tersedia di setiap kampung. *Leuit* juga memiliki fungsi sebagai simbol kesejahteraan bagi anggota komunitas. Semakin banyak lambung yang dimiliki maka status sosial masyarakat semakin tinggi. Hal tersebut karena stratifikasi masyarakat didasarkan pada kepemilikan *leuit* sebagai simbol kekayaan dan ketahanan pangan rumahtangga.

Berbeda dengan sistem kelembagaan ekonomi di Komunitas Kasepuhan Sinar Resmi, sistem kelembagaan ekonomi di Dusun Sumurjaya lebih banyak didasarkan pada kelembagaan pasar. Kegiatan pertanian juga selalu ditujukan untuk keuntungan ekonomi sehingga mementingkan produksi yang tinggi. Dari hal tersebut dari sisi etika manusia terhadap ekologi dapat dikatakan bahwa masyarakat Dusun Sumurjaya bersifat *antroposentrisme* di mana lahan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat. Setiap aktivitas kegiatan pengelolaan lahan pertanian selalu melibatkan tenaga dari luar rumahtangga dan semuanya membutuhkan uang sebagai alat bayar. Jumlah uang yang harus dibayarkan pun hampir dua kali lebih besar jika dibandingkan dengan upah yang dibayarkan untuk tenaga kerja di Kasepuhan Sinar Resmi. Untuk upah menanam (*tandur*), menyangi rumput, menyemprot selama setengah hari (sampai dhuhur) sebesar Rp. 15.000,- sampai Rp. 20.000,- dan tanpa diberi makan dan rokok. Untuk membajak dengan menyewa traktor untuk satu hektar lahan sebesar Rp. 500.000,-. Bahkan untuk upah operator pompa air perharinya Rp 60.000,- dan bisa lebih dari 30 hari dalam satu musim tanam. Untuk bawon sebagai sistem upah pada pemanenan perbandingan antara pemilik dan penderep 11:1.

Kelembagaan ekonomi/nafkah pedesaan salah satunya berfungsi untuk menjamin kebutuhan minimum yang diperlukan oleh rumahtangga di pedesaan. Jika diibaratkan kedua komunitas sebagai satu kontinum perubahan di pedesaan maka kelembagaan ekonomi/nafkah di Kasepuhan Sinar Resmi dengan peraturan adat yang mendukungnya sangat mengikat terhadap setiap aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh rumahtangga di komunitas ini. Sementara itu, Dusun Sumurjaya

yang menggambarkan kondisi umum masyarakat pedesaan saat ini (*modern*) yang sangat tergantung dengan kelembagaan ekonomi dari luar yaitu pasar. Dengan perbedaan tersebut, jaminan kebutuhan minimum masyarakatnya juga berbeda.

Pada komunitas kasepuhan, kebutuhan minimum masyarakat dilihat dari ketersediaan bahan pangan. Keberadaan *leuit* merupakan penjamin kebutuhan minimum masyarakat ini. Dalam hal ini terutama *Leuit Si Jimat* yang merupakan *leuit* komunitas/kesatuan kasepuhan. Anggota komunitas yang memerlukan dana atau padi untuk hajatan bisa menggunakan padi yang disimpan di *leuit* setelah mendapat ijin dari Abah. Pengambilan diserahkan kepada yang bersangkutan dan mengembalikan setelah memiliki padi hasil panennya sendiri.

Kondisi tersebut sangat berbeda dengan yang terjadi di Dusun Sumurjaya. Bagi rumahtangga di dusun ini jaminan kebutuhan minimumnya sangat tergantung pada ketersediaan dana kas yang dimiliki rumahtangga. Jika rumahtangga memiliki kebutuhan mendadak dan tidak dapat memenuhi dari ketersediaan dana sendiri, yang dilakukan adalah berhutang dari saudara dekat atau tetangga dekat. Dengan berhutang terkadang rumahtangga harus menjaminkan harta benda lain yang dimilikinya termasuk lahan. Untuk mengatasi masalah ini, warga komunitas berinisiatif dengan mengadakan berbagai bentuk arisan dari arisan uang perbulan, arisan beras permusim sampai arisan daging untuk kebutuhan lebaran.

Selain pengembangan kelembagaan ekonomi yang menyediakan uang kas atau dana mendadak yang dibutuhkan oleh anggota komunitas, sistem jaminan kebutuhan sosial minimum juga dikembangkan melalui pola pengembangan jejaring ke luar. Jika di Kasepuhan Sinar Resmi sosok Abah merupakan pusat dari jejaring masyarakat sebagai pengayom, maka di Dusun Sumurjaya jejaring dikembangkan oleh petani atau buruh tani terhadap petani-petani berlahan luas atau agen-agen tenaga kerja musiman. Sifat hubungan pola jejaring sosial antara Abah dan warga komunitas lebih kepada kepatuhan antara anggota terhadap pimpinan sehingga apa yang diputuskan oleh Abah selalu diikuti oleh anggota komunitas. Hal ini berbeda dengan ikatan yang dikembangkan dalam pola jejaring di Dusun Sumurjaya yang lebih bersifat hubungan ekonomi. Para pemilik lahan sebagai *patron* memberikan kesempatan kerja kepada *klien*-nya untuk bekerja di lahannya baik sebagai penggarap atau buruh tani. Selain memberikan upah atas pekerjaan yang dilakukan *klien*, tidak jarang jika *klien* membutuhkan dana pihak *patron* menyediakan pinjaman atau jika ada anggota keluarga *klien* yang sakit ikut membantu menyumbang dana pengobatan. Hubungan ini juga dibangun melalui kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan oleh pihak *patron* dengan mengundang *klien* dan masyarakat sekitarnya pada acara-acara syukuran dengan menyediakan makan bersama. Dengan kondisi ini kebutuhan akan tenaga kerja yang semakin sulit ditemukan di pedesaan dapat tetap terpenuhi ketersediaannya. Hubungan seperti ini juga dilakukan oleh agen-agen tenaga kerja musiman yang memerlukan tenaga kerja murah sebagai buruh bangunan di perkotaan.

Di lain pihak, *klien* yang pada umumnya adalah buruh tani atau petani penggarap mendapatkan keuntungan dari hubungan ini karena terjamin sumber nafkahnya dari sektor pertanian. Kesulitan dalam mendapatkan alternatif pekerjaan yang sangat terbatas di Desa Sidajaya menjadikan pola jejaring ini merupakan salah satu strategi

untuk mendapatkan kepastian nafkah bagi rumahtangga. Sebagai perbandingan bagaimana kelembagaan ekonomi dikembangkan di dua komunitas dalam menjamin kebutuhan sosial minimum rumahtangga dapat dilihat pada Matriks 3.

Matriks 3. Perbandingan Sistem Kelembagaan Ekonomi di Dua Komunitas Studi

No.	Jenis Kelembagaan	Kasepuhan Sinar Resmi	Dusun Sumurjaya
1.	Sistem penggunaan tenaga kerja di pertanian	<ul style="list-style-type: none"> - Sistem kerja bergantian antar rumahtangga petani - Tenaga kerja masih dalam satu komunitas 	<ul style="list-style-type: none"> - Sistem kerja borongan secara individual atau kelompok permasing-masing pemilik lahan - Pada saat kebutuhan tenaga kerja banyak, tenaga kerja bisa dari luar desa bahkan beda kabupaten
2.	Transaksi produksi	<ul style="list-style-type: none"> - Sistem upah dengan padi (sangat jarang yang menggunakan uang kas) - Disediakan makanan oleh pemilik lahan - Sistem bawon 5:1 	<ul style="list-style-type: none"> - Upah dengan uang sesuai pekerjaan yang telah dilakukan. - Jarang disediakan makanan oleh pemilik lahan - Sistem bawon 11:1
3.	Penghitungan waktu Kerja	Kuli/buruh upahan biasanya bekerja dari pagi sampai sore	Kuli/buruh upahan biasanya bekerja dengan hitungan setengah hari (pagi sampai siang)
4.	Sistem pengelolaan hasil pertanian	<ul style="list-style-type: none"> - Disimpan di lumbung/leuit dalam bentuk padi : leuit komunitas (50:1) dan leuit rumahtangga - Terdapat aturan yang melarang penjualan beras dan olahannya. Padi boleh dijual ketika masih dalam bentuk ikatan/pocong. - Padi untuk dimakan harus ditumbuk dengan menggunakan lesung 	<ul style="list-style-type: none"> - Dijual ke tengkulak dalam bentuk gabah kering dan sebagian disimpan di gudang/rumah sebagai bahan persediaan pangan rumahtangga - Gabah yang dijadikan beras digiling dengan menggunakan huleur.
5.	Alokasi sumberdaya manusia	<ul style="list-style-type: none"> - Laki-laki : mencangkul, membajak, menanam, memupuk, ngoret, mengikat padi, panen - Perempuan : menanam, mengoret, memupuk, panen, mengikat padi, menumbuk padi 	<ul style="list-style-type: none"> - Laki-laki : mencangkul, membajak, menanam, memupuk, menyangi rumput, menyemprot, operator pompa air, panen, menjemur gabah - Perempuan : menanam, menyangi rumput, memupuk, panen, menjemur gabah
6.	Tindakan kolektif di pertanian	- Hampir semua aktivitas pengelolaan lahan pertanian dilakukan secara bersama-sama (bertukar tenaga kerja)	- Hampir semua aktivitas pengelolaan lahan dilakukan berdasarkan hubungan ekonomi uang

No.	Jenis Kelembagaan	Kasepuhan Sinar Resmi	Dusun Sumurjaya
		<p>anatar satu rumahtangga dengan rumahtangga yang lain.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hampir di semua aktivitas diawali dengan kegiatan selamatan yang melibatkan saudara dan tetanga yang menunjukkan tingginya rasa solidaritas dan berbagi antar anggota komunitas - Terdapat kegiatan seren tahun yang menunjukan pengharagaan anggota komunitas terhadap Tuhan dan alam yang telah memberikan kemakmuran - Semua tindakan kolektif berpusat kepada Abah sebagai pimpinan Kasepuhan 	
7.	Jaminan kewanaman sosial	<ul style="list-style-type: none"> - Abah sebagai pimpinan kasepuhan merupakan pengayom anggota komunitas (setiap kegiatan yang dilakukan oleh anggota komunitas terlebih dulu harus mendapatkan izin dari Abah) - Leuit sebagai penjamin ketahanan pangan anggota komunitas 	<ul style="list-style-type: none"> - Diserahkan kepada mekanisme pasar - Sangat tergantung pada bantuan pihak luar (pemerintah) jika terjadi kerawanan pangan/kemiskinan - Mengembangkan pola jejaring patron-klien antara petani berlahan luas dengan buruh tani - Mengembangkan kelembagaan buatan (arisan) sebagai penjamin kebutuhan pada saat diperlukan dana besar. - Lembaga keuangan formal
8.	Jenis mata pencaharian	<p>Sektor pertanian dengan mengolah lahan sawah, ladang/huma sebagai sumber nafkah pokok bagi anggota komunitas. Sumber nafkah yang lain tidak jauh dari kegiatan ekstraksi sumberdaya alam (hutan).</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Sektor pertanian bagi pemilik lahan sebagai petani dan yang tidak memiliki lahan sebagai buruh tani - Sektor non pertanian yang digeluti sebagai pekerjaan sampingan : buruh bangunan, operator pompa air, dagang, TKI, pembuat batu bata, dan laian sebagainya.

Sumber : Mardiyansih, 2010

PENUTUP: KONSEPTUALISASI PERUBAHAN SOSIAL PADA MASYARAKAT TANI

Perubahan di pedesaan sebagai dampak dari modernisasi pedesaan paling mudah dilihat dari tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Kondisi ekonomi masyarakat secara fisik dapat dilihat dari pemukiman dan ketersediaan sarana prasarana umum yang ada di pedesaan. Terkait dengan kesejahteraan ekonomi masyarakat, dimensi yang paling mudah dilihat secara sosial adalah strategi nafkah yang secara umum sering diartikan sebagai mata pencaharian masyarakat. Untuk melihat perubahan strategi nafkah dua dimensi yang bisa dikaji, yaitu struktur nafkah dan etika/sistem nafkah. Struktur nafkah terkait dengan sumber-sumber nafkah yang ada di pedesaan, struktur jaminan sosial, kelembagaan/pengaturan nafkah dan bentuk pola adaptasi nafkah/strategi nafkah. Sementara itu, dimensi etika/sistem nafkah terkait dengan sistem nilai yang mendasari aktivitas masyarakat pedesaan dalam memilih strategi nafkah. Secara ringkas dapat dilihat pada Lampiran 1.

Perubahan pada dimensi struktur nafkah dapat dilihat mulai dari perubahan sumber nafkah. Kasepuhan Sinar Resmi yang mewakili **masyarakat pedesaan dengan sistem kelembagaan asli masih kuat tidak mengalami perubahan pada struktur nafkahnya secara signifikan**. Modernisasi pedesaan yang masuk mengintervensi dengan derajat kecepatan perubahan sangat lambat sehingga sampai saat ini dapat dikatakan perubahan sosial pada masyarakatnya tidak berubah. Kondisi ini berbeda dengan Dusun Sumurjaya yang mewakili pedesaan termodernisasi dengan kelembagaan sosial asli yang pudar **dimensi struktur nafkah mengalami perubahan yang sangat drastis**. Perubahan yang dipicu perubahan pola tanam karena adanya modernisasi pertanian (sistem pompanisasi) dari pola tanam satu kali setahun menjadi tiga kali setahun menandakan masyarakat lebih komersial dan menggantikan sistem kerja sukarela menjadi tenaga kerja upahan dengan uang. Kondisi ini mendorong kebutuhan akan uang meningkat sehingga sumber penghasilan lain diperlukan oleh rumahtangga yang berakhir dengan semakin beragamnya strategi nafkah yang menjadi pilihan rumahtangga untuk bertahan hidup.

Perubahan pada dimensi struktur nafkah tidak dapat terlepas dari perubahan pada dimensi etika yang selalu mendasari sistem kehidupan sosial masyarakat. Kasepuhan Sinar Resmi yang sampai saat ini masih mampu mempertahankan eksistensi sistem penghidupan tradisionalnya tanpa menutup diri dari arus modernisasi didukung oleh kelembagaan adat yang kuat. Didasarkan pada falsafah hidup “IBU BUMI BAPAK LANGIT DAN TANAH RATU” komunitas kasepuhan menjalankan aktivitas nafkah terutama di bidang pertanian dan ekstraksi sumberdaya alam. Falsafah tersebut menjadi pedoman dalam berperilaku yang selalu menyelaraskan diri antara manusia dan alam. Komunitas Kasepuhan masih memegang teguh teguhnya falsafah hidup ini dan diterapkan dalam sistem kehidupan sehari-hari menjadikan paham modernisasi tidak dapat mengikis sistem kelembagaan adat yang dijalankan masyarakat. Hal inilah yang tidak dimiliki oleh Dusun Sumurjaya yang dalam konteks kesejarahan juga bukan berasal dari satuan komunitas adat namun gabungan dari buruh migran yang dibawa oleh Pemerintah Hindia Belanda. Karena ketiadaan pandangan hidup yang mengikat anggota masyarakat secara kolektivitas maka paham individual yang dibawa melalui modernisasi pertanian mudah mengikis kelembagaan lokal yang dibentuk.

Dari dua komunitas kasus, Kasepuhan Sinar Resmi terbukti lebih memiliki ketahanan nafkah dibandingkan Dusun Sumurjaya. Ketahanan ekonomi di Kasepuhan Sinar Resmi terjadi karena sistem kelembagaan sosial menjaga pengelolaan sumber nafkah utama yang menjadi dasar sistem kehidupan masyarakatnya. Kelembagaan sosial asli dengan falsafah dan sebagai inti budaya masyarakat “IBU BUMI BAPAK LANGIT DAN TANAH RATU” selalu dipatuhi oleh anggota komunitas dan direpresentasikan dengan kepatuhan terhadap keputusan ketua adat dalam menerima program pembangunan (modernisasi pedesaan) yang masuk ke wilayahnya. Berbeda dengan Dusun Sumurjaya yang menerima seluruh program Revolusi Hijau dengan terbuka, Kasepuhan Sinar Resmi menolak masuknya modernisasi pertanian tersebut karena tidak sesuai dengan tatanan hidup yang dipegang dan diwariskan nenek moyangnya. Sampai saat ini setiap program pembangunan yang dibawa pemerintah selaku agen perubahan selalu difilter dengan sistem adat yang berlaku dalam masyarakat kasepuhan. Secara ringkas Gambar 2. menunjukkan bagaimana proses modernisasi terjadi di Kasepuhan Sinar Resmi dan kenapa sistem kehidupan masyarakat masih bertahan secara tradisional sampai saat ini.



Gambar 2. Bagan Konseptualisasi Eksisnya Sistem Penghidupan Komunitas Kasepuhan Sinar Resmi

Dari Gambar 2 proses modernisasi yang masuk ke komunitas Kasepuhan Sinar Resmi sama dengan yang terjadi di Dusun Sumurjaya dan desa-desa lain di Jawa, yaitu masuk melalui program pembangunan yang melewati pemerintahan desa. Namun di Desa Sinar Resmi apakah program pembangunan diterima atau tidak oleh masyarakat perlu dimusyawarahkan dulu antara pihak aparat desa dengan jajaran pengurus adat kasepuhan yang di desa ini ada tiga kasepuhan (Sinar Resmi, Ciptamulya dan Ciptagelar). Jika program pembangunan tersebut sesuai dengan

nilai-nilai adat yang menjadi pandangan hidup komunitas kasepuhan maka program tersebut akan berjalan, jika tidak program tersebut ditolak oleh masyarakat untuk dilaksanakan.

Batas dari penerimaan masyarakat kasepuhan terhadap modernisasi adalah inti budaya berupa falsafah hidup “IBU BUMI BAPAK LANGIT DAN TANAH RATU”. Hal ini terutama jika terkait dengan sistem penghidupan masyarakat dan tatanan sosial yang ada dalam masyarakat. Jika terkait dengan sarana prasarana fisik kecuali rumah pada umumnya program tersebut diterima. Pemukiman dalam pola, struktur dan bahan bangunan selalu mengacu kepada falsafah hidup tersebut karena komunitas selalu berupa untuk menyelaraskan diri dengan lingkungan alam di sekitarnya. Hal ini sama dalam hal prinsip pengelolaan sumberdaya alam sebagai sumber penghidupan anggota komunitas. Dengan prinsip ini, jika program modernisasi pedesaan terkait dengan sistem pengolahan lahan masyarakat maka tidak akan diterima dan sistem nafkah yang bersumber pada pertanian masih akan tetap terjaga. Namun perlu diwaspadai perubahan sosial yang dibawa oleh masyarakat pendatang yang lambat laun akan mempengaruhi sistem penghidupan masyarakat kasepuhan sebagai bentuk hasil interaksi antara masyarakat asli dengan pendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Collier, W.L., Santoso, K., Soetoro, Wibowo, R. 1996. *Pendekatan Baru Dalam Pembangunan Pedesaan di Jawa; Kajian Pedesaan selama Dua Puluh Lima Tahun*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Darwis, V. 2008. ‘Keragaan Penguasaan Lahan sebagai Faktor Utama Penentu Pendapatan Petani’ Makalah Seminar Nasional Dinamika Pembangunan Pertanian dan Perdesaan: Tantangan dan Peluang bagi Peningkatan Kesejahteraan Petani diselenggarakan oleh Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan kebijakan Pertanian, Departemen Pertanian.
- Dharmawan, A.H. 2007. ‘Sistem Penghidupan dan Nafkah Pedesaan: Pandangan Sosiologi Nafkah (livelihood Sociology) Mahzab Barat dan Mahzab Bogor’ dalam *Sodality: Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi dan Ekologi Manusia*. Vol. 01, No. 02, Agustus 2007.
- _____. 2001. *Farm Household Livelihood Strategies and Socioeconomic Changes in Rural Indonesia*. Wissenschafts Verlag Vauk kiel.
- Mardiyarningsih, D.I. 2010. *Perubahan Sosial di Desa Pertanian Jawa: Analisis terhadap Dinamika Sistem Penghidupan Masyarakat Tani*. Tesis-Sekolah Pascasarjana IPB, Bogor.
- Sajogyo. 1982. *Modernization Without Development*. The Journal of Social Studies. Bacca, Bangladesh.

Lampiran 1. Dinamika Sistem Penghidupan Masyarakat Tani di Kasepuhan Sinar Resmi dan Dusun Sumurjaya

Karakteristik Sistem Penghidupan	Dimensi Perubahan Sosial	Kasepuhan Sinar Resmi		Dusun Sumurjaya		Kesimpulan
		Dulu	Sekarang	Dulu	Sekarang	
Struktur Sosial	1. Struktur Sosial agraria:					Perubahan sosial secara radikal terjadi di Dusun Sumurjaya akibat revolusi hijau. Masyarakat yang termodernisasi semakin tergantung pada uang sebagai alat transaksi dan kegiatan di sektor pertanian menjadi semakin komersial sehingga pola penguasaan lahan semakin beragam untuk mendapatkan luasan lahan yang menguntungkan bagi produksi pertanian.
	a) Pola pemilikan lahan	Kolektif/komunal	Kolektif/komunal, individual mulai ada	Individual	Individual	
	b) Pola Penguasaan lahan	Lahan garapan	Lahan garapan, lahan milik mulai ada	Milik, sistem bagi hasil	Milik, sewa/kontrak lahan, bagi hasil, gadai	
	c) Pola hubungan sosial agraria:					
	- Organisasi kerja	Giliran tenaga kerja/gotong royong	Giliran tenaga kerja/gotong royong, upahan (jarang)	Giliran tenaga kerja (kelompok tani, upahan)	Upahan/kontrak	
	- Transaksi produksi	Tanpa upah/sukarela atau diupah dengan padi	Tanpa upah/sukarela atau diupah dengan padi, sangat jarang upah diberikan dalam bentuk uang	Tanpa upah/sukarela atau diupah dengan padi dan uang	Upah dengan uang	
	- Alokasi sumberdaya manusia	Laki-laki dan perempuan seimbang dalam melakukan kegiatan pengolahan lahan kecuali ada beberapa larangan khusus untuk laki-laki tidak boleh menumbuk padi dan perempuan tidak boleh	Laki-laki dan perempuan seimbang dalam melakukan kegiatan pengolahan lahan kecuali ada beberapa larangan khusus untuk laki-laki tidak boleh menumbuk padi dan perempuan tidak boleh membajak	Laki-laki dan perempuan seimbang dalam pengerjaan lahan pertanian sesuai dengan kemampuan.	Laki-laki dan perempuan seimbang dalam pengerjaan lahan pertanian sesuai dengan kemampuan. Namun upah antara laki-laki dan perempuan berbeda	

Karakteristik Sistem Penghidupan	Dimensi Perubahan Sosial	Kasepuhan Sinar Resmi		Dusun Sumurjaya		Kesimpulan
		Dulu	Sekarang	Dulu	Sekarang	
			membajak			
	d) Sistem budidaya pertanian	Pertanian padi lahan kering dengan pola tanam satu kali dalam setahun. Bibit padi menggunakan bibit lokal dan sistem pertanian organik. Padi disimpan di lumbung perorangan sebagai persediaan bahan pangan bagi rumahtangga masyarakat tani	Pertanian padi lahan kering dengan pola tanam satu kali dalam setahun. Bibit padi menggunakan bibit lokal dan sistem pertanian organik. Sebagian kecil petani pendatang mulai menggunakan pupuk buatan. Padi disimpan di lumbung perorangan sebagai persediaan bahan pangan bagi rumahtangga masyarakat tani	Pertanian padi lahan kering dengan pengairan mengandalakan air hujan (satu tahun sekali) dan tanaman palawija pada musim kemarau. In put dari luar sangat kecil. Bibit masih menggunakan bibit lokal. Padi disimpan dalam gudang sebagai bahan pangan persediaan dan sebagian kecil dijual.	Pertanian padi sawah dengan pengairan dari sistem pompanisasi dan pola tanam tiga kali dalam setahun. In put luar sangat tinggi termasuk bibit unggul baru dan pupuk serta obat-obatan kimia. Padi diproduksi dengan orientasi untuk dijual.	Dusun Sumurjaya mengalami perubahan sistem pertanian yang drastis dengan adanya inovasi baru yang dikenal melalui program Revolusi Hijau terutama dengan inovasi sistem pengairan dengan pompanisasi.
	2. Mobilitas sosial geografis dalam strategi nafkah	Tidak terjadi	Terjadi tapi jarang (generasi muda)	Migrasi desa-kota	Migrasi desa-kota, migrasi internasional	Dusun Sumurjaya mengalami tingkat mobilitas geografis yang cenderung tinggi.
	3. Hubungan manusia dengan alam	Selaras/damai dengan alam	Selaras dengan alam	Selaras-akuisisi	Akuisisi-akumulasi (Petani sangat agresif terhadap penguasaan aset ekonomi)	Dusun Sumurjaya mengalami perubahan sosial yang dramatis dalam hal ekspansi sumberdaya alam

Karakteristik Sistem Penghidupan	Dimensi Perubahan Sosial	Kasepuhan Sinar Resmi		Dusun Sumurjaya		Kesimpulan
		Dulu	Sekarang	Dulu	Sekarang	
	4. Strategi nafkah pilihan rumahtangga	Pertanian dengan aktivitas ekstraksi sumberdaya alam dan tipe strategi nafkah <i>straddling strategy</i> (satu rumahtangga mengerjakan beberapa aktivitas ekonomi yang bersamaan melalui alokasi sumberdaya manusia dalam rumahtangga [Dharmawan, 2001])	Pertanian dengan aktivitas ekstraksi sumberdaya alam tipe strategi nafkah <i>straddling strategy</i> Pada masyarakat pendatang melakukan kegiatan perdagangan dengan strategi nafkah ganda. Beberapa rumahtangga mulai mengembangkakan usaha homestay namun tidak bersifat komersial (sukarela yang menginap dalam pemberian bayaran) Mulai ada aktivitas jasa transportasi (ojeg).	Pertanian dan non pertanian (pola nafkah ganda dan ekstensifikasi pertanian)	Pertanian-non pertanian di dalam dan luar desa (intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian, nafkah ganda, migrasi)	Perubahan radikal terjadi di di Dusun Sumurjaya dimana alternatif strategi nafkah semakin beragam agar kebutuhan rumahtangga terpenuhi
Infrastruktur Sosial	5. Kelembagaan jaminan keamanan sosial	Leuit (lumbung), Patron klien (Abah-Anggota Komunitas)	<i>Leuit</i> (lumbung), <i>Patron Klien</i> (Abah Anggota Komunitas)	Patron klien, Kelompok Tani, Koperasi	Raskin (program penanggulangan kemiskinan dari pemerintah, Upahan Arisan, Patron klien antara petani dan buruh tani)	Kasepuhan Sinar Resmi relatif stabil dan tidak mengalami perubahan sosial berarti dibandingkan Dusun Sumurjaya
	6. Tatanan norma sosial yang berlaku	Norma adat sebagai aturan tertinggi yang mengatur bagaimana	Norma adat sebagai aturan tertinggi yang mengatur bagaimana masyarakat berperilaku maupun	Norma kebiasaan dan Peraturan Formal (Pemerintah)	Norma kebiasaan, Peraturan Formal (Pemerintah)	Kasepuhan Sinar Resmi sampai saat ini masih menjunjung norma

Karakteristik Sistem Penghidupan	Dimensi Perubahan Sosial	Kasepuhan Sinar Resmi		Dusun Sumurjaya		Kesimpulan
		Dulu	Sekarang	Dulu	Sekarang	
		<p>masyarakat berperilaku maupun menjalankan sistem penghidupannya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Nyangkulu ka hukum</i> (aturan agama) - <i>Nunjang ka nagara</i> (aturan negara) - <i>Mupakat jeng balarea</i> (kesepakatan bersama) 	<p>menjalankan sistem penghidupannya :</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Nyangkulu ka hukum</i> (aturan agama) - <i>Nunjang ka nagara</i> (aturan negara) - <i>Mupakat jeng balarea</i> (kesepakatan bersama) 			<p>adat sebagai bagian dari sistem penghidupannya. Dusun Sumurjaya norma-norma yang mengatur hubungan dalam sistem penghidupan berupa norma-norma formal yang bersandar dari peraturan pemerintah dan peraturan-peraturan tertulis lainnya. Beberapa peraturan non tertulis masih disandarkan pada kebiasaan yang berlaku di masyarakat namun sudah sangat jarang diikuti.</p>
Suprastruktur Sosial	7. <i>Setting ideologi / falsafah hidup</i>	<i>Ibu Bumi Bapak Langit Tanah Ratu</i> (manusia hidup harus	<i>Ibu Bumi Bapak Langit Tanah Ratu</i> (manusia hidup harus selaras dengan alam)	<i>Antroposen trisme</i>	<i>Antropose ntrisme</i>	Dusun Sumurjaya falsafah hidup yang dikembangkan lebih tergantung

Karakteristik Sistem Penghidupan	Dimensi Perubahan Sosial	Kasepuhan Sinar Resmi		Dusun Sumurjaya		Kesimpulan
		Dulu	Sekarang	Dulu	Sekarang	
		selaras dengan alam- <i>ekosentris me</i>)				pada masing-masing individual tidak ada yang mengikat secara bersama-sama dalam satu komunitas seperti yang ada di Kasepuhan Sinar Resmi
	8. Etika ekonomi (Scottian)	<ul style="list-style-type: none"> - Berorientasi subsisten - Patron klien antara Abah dengan anggota komunitas untuk menjamin kebutuhan komunitas untuk menjamin kebutuhan (keputusan untuk menentukan penanaman ada di Abah termasuk bisa meminjam padi dari lumbung komunitas) - Kolektivitas dalam kegiatan pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> - Berorientasi subsisten - Patron klien antara Abah dengan anggota komunitas untuk menjamin kebutuhan (keputusan untuk menentukan penanaman ada di Abah termasuk bisa meminjam padi dari lumbung komunitas) - Kolektivitas dalam kegiatan pertanian untuk menjamin kebutuhan tenaga kerja tanpa harus memberi upah - Desa mulai menjadi salah satu lembaga yang membantu 	<ul style="list-style-type: none"> - Berorientasi subsistensi - Patron klien antara petani pemilik lahan dan buruh tani - Kolektivitas dalam kegiatan sehari-hari untuk menjaga ketertarikan tenaga kerja dalam lahan pertanian maupun kegiatan kegoton 	<ul style="list-style-type: none"> - Petani semakin tidak terlindung dari ketidakpastian ekonomi pasar sebagai bentuk perkembangan komersialisasi di bidang pertanian. - Desa menjadi semakin besar perannya dalam menjangkau kebutuhan masyarakat 	Kasepuhan Sinar Resmi cenderung masih menerapkan etika moral ekonomi pada masyarakat taninya. Dusun Sumurjaya memperhatikan etika moral petani semakin luntur akibat ekspansi pasar dan komersialisasi pertanian.

Karakteristik Sistem Penghidupan	Dimensi Perubahan Sosial	Kasepuhan Sinar Resmi		Dusun Sumurjaya		Kesimpulan
		Dulu	Sekarang	Dulu	Sekarang	
		n untuk menjamin kebutuhan tenaga kerja tanpa harus memberi upah	kebutuhan masyarakat (program pengentasan kemiskinan) - Komersialisasi /ekspansi pasar mulai masuk dengan adanya warung-warung yang diusahakan orang dari luar dan kegiatan promosi barang pada saat upacara saren tahun	g royongan yang lain - Sewa dan bagi hasil berkembang untuk meningkatkan keterseediaan pangan bagi rumahtangga - Kelembagaan-kelembagaan lokal (kelompok tani, koperasi) menjadi salah satu penjamin keamanan sosial masyarakat	melalui program-program pembangunan - Bagi hasil semakin kecil dan semakin menguntungkan petani pemilik	

